



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (alm);
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang

Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak hendak didampingi oleh pensihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah tertera sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar NPWP foto copy atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);
 - 1 (satu) lembar KTP foto copy atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan dapat menerimanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm), pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi mengaku sebagai tukang pasang rangka baja dan kebetulan saat itu sudah waktunya untuk pemasangan rangka baja di Paud Kartini Desa Bandung Jaya dan terdakwa menawarkan untuk pemasangan rangka baja ringan kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi tersebut, lalu terdakwa bercerita bahwa salah satu Kepala Desa Mekar Sari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amin Suarso (Alm) Kecamatan Kabawetan mengambil borongan untuk pemasangan rangka baja kepada terdakwa tersebut, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa ada memiliki keluarga yang bekerja di kantor Kejaksaan, sehingga saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi tertarik untuk memasang rangka baja ringan kepada terdakwa, keesokan harinya terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi untuk menyakinkan saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi agar memasang rangka baja kepadanya, setelah itu terdakwa menawarkan harga pemasangan rangka baja ringan untuk pembangunan Paud Kartini Desa Bandung Jaya tersebut kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi dengan harga yang cukup murah yakni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi mengumpulkan seluruh Perangkat Desa Bandung Jaya untuk melakukan rapat/musyawarah tentang pemasangan rangka baja untuk Pembangunan Paud Kartini di Desa Bandung Jaya dan dari hasil rapat/musyawarah tersebut seluruh Perangkat Desa Bandung Jaya setuju untuk pembangunan pemasangan rangka baja di Paud Kartini tersebut. Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi dengan tujuan untuk meminta uang pemasangan rangka baja Paud Kartini tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi tidak mau memberikan seluruhnya uang tersebut karena saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi menginginkan setelah selesai pekerjaan pemasangan rangka baja di Paud Kartini baru saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi berikan uang sisanya tersebut maka dari itu saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi memberikan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi pembayaran uang muka rangka baja tersebut pada tanggal 27 September 2016 yang mana terdakwa berjanji kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 akan mengirimkan bahan-bahan untuk pemasangan rangka baja ringan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi menunggu terdakwa yang mana mengatakan untuk mengantar bahan-bahan rangka baja ringan tersebut namun terdakwa tidak datang hingga sampai saat ini terdakwa belum juga mengirimkan bahan-bahan rangka baja ringan dan terdakwa tidak ada mengembalikan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm), pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi mengaku sebagai tukang pasang rangka baja dan kebetulan saat itu sudah waktunya untuk pemasangan rangka baja di Paud Kartini Desa Bandung Jaya dan terdakwa menawarkan untuk pemasangan rangka baja ringan kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi tersebut, lalu terdakwa bercerita bahwa salah satu Kepala Desa Mekar Sari bernama Amin Suarso (Alm) Kecamatan Kabawetan mengambil borongan untuk pemasangan rangka baja kepada terdakwa tersebut, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa ada memiliki keluarga yang bekerja di kantor Kejaksaan, sehingga saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi tertarik untuk memasang rangka baja ringan kepada terdakwa, keesokan harinya terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi untuk menyakinkan saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi agar memasang rangka baja kepadanya, setelah itu terdakwa menawarkan harga pemasangan rangka baja ringan untuk pembangunan Paud Kartini Desa Bandung Jaya tersebut kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi dengan harga yang cukup murah yakni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi mengumpulkan seluruh Perangkat Desa Bandung Jaya untuk melakukan rapat/musyawarah tentang pemasangan rangka baja untuk Pembangunan Paud Kartini di Desa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Jaya dan dari hasil rapat/musyawarah tersebut seluruh Perangkat Desa Bandung Jaya setuju untuk pembangunan pemasangan rangka baja di Paud Kartini tersebut. Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi dengan tujuan untuk meminta uang pemasangan rangka baja Paud Kartini tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi tidak mau memberikan seluruhnya uang tersebut karena saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi menginginkan setelah selesai pekerjaan pemasangan rangka baja di Paud Kartini baru saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi berikan uang sisanya tersebut maka dari itu saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi memberikan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa tersebut lalu terdakwa membuat kwitansi pembayaran uang muka rangka baja tersebut pada tanggal 27 September 2016 yang mana terdakwa berjanji kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 akan mengirimkan bahan-bahan untuk pemasangan rangka baja ringan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi menunggu terdakwa yang mana mengatakan untuk mengantar bahan-bahan rangka baja ringan tersebut namun terdakwa tidak datang hingga sampai saat ini terdakwa belum juga mengirimkan bahan-bahan rangka baja ringan dan terdakwa tidak ada mengembalikan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban Supriyanti Als Supri Binti Sungadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Supriyanti Alias Supri Binti Sugandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saksi korban penipuan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira Pukul 15.00 WIB di rumah saksi korban di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
 - Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi yang mengaku sebagai tukang pasang rangka baja dan kebetulan pada waktu itu saksi hendak memasang rangka baja di Paud Kartini Desa Bandung Jaya dan terdakwa menawarkan pembuatan dan pemasangan rangka baja kepada saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bercerita dekat dan sudah bertemu dengan Kepala Desa Mekarsari yang bernama Amin Suarso (Alm) dan Kepala Desa tersebut sudah mengambil rangka baja dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga bercerita jikalau terdakwa mempunyai keluarga yang bekeja di kantor Kejaksaan, guna untuk meyakinkan saksi;
- Bahwa terdakwa juga bercerita sudah banyak orang yang melakukan pemasangan dan pembuatan rangka baja kepada terdakwa, terutama di daerah sekitar Kota Curup;
- Bahwa setelah terdakwa menawarkan pemasangan rangka baja kepada saksi, lalu karena tertarik akan pembicaraan terdakwa, kemudian saksi korban melakukan proses sesuai dengan prosedur, karena uang yang akan digunakan adalah uang anggaran desa, maka dilakukanlah musyawarah perangkat Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut lalu saksi menelpon terdakwa dan HP di *loud speaker* (suara dibesarkan) dan didengar oleh perangkat desa yang hadir saat itu, di dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan harga pasnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pengerjaan akan diselesaikan dalam waktu selama 3 (tiga) hari, dimulai dari hari Selasa 27 September 2016 dan akan selesai pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 yakni selama tiga hari kerja;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas musyawarah perangkat Desa Bandung Jaya uang tersebut disepakati dan telah dibayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sewaktu berkunjung ke rumah saksi berusaha meyakinkan saksi bahwa terdakwa adalah teman/orang dekat Kepala Desa Mekarsari dan telah banyak membuat rangka baja disekitar Kota Curup dan terdakwa menyebut-nyebt nama tuhan guna meyakinkan saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa disaksikan oleh saksi Kusmiran yakni perangkat desa;
- Bahwa guna meyakinkan saksi, terdakwa juga memperlihatkan foto copy KTP dan NPWP terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat datang ke rumah saksi untuk menawarkan rangka baja dengan mengendarai mobil dan mambawa istri dan anaknya yang masih bayi, sehingga membuat saksi semakin yakin kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut ada bukti berupa kuitansi dan uang yang diserahkan adalah anggaran pembanguna desa (uang negara);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan awalnya adalah uang pribadi saksi dahulu, karena bendahara desa pada saat itu sedang tidak berada di tempat akan tetapi setelah bendahara desa pulang maka uang saksi diganti dengan uang kas desa;
- Bahwa saksi merasa ditipu dan dirugikan oleh terdakwa atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut ada yang disangkal oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah menjanjikan selesai selama tiga hari akan tetapi minta waktu selama 2 (dua) minggu, selainnya terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi : Kusmiran Alias Miran Bin sabir, setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau saksi Supriyanti tertipu oleh terdakwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi korban Supriyanti Kepala Desa Bandung Jaya;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa pernah diundang oleh saksi korban untuk musyawarah di kantor desa mengenai pemasangan rangka baja pada Paud Kartini yang pada saat itu sedang proses pembangunan;
- Bahwa awalnya terdakwa yang mendatangi saksi korban dan menawarkan membuat dan memasangkan rangka baja dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan akan selesai dalam waktu tiga hari;
- Bahwa setelah itu rapat menyetujui pembayaran uang muka kepada terdakwa guna membuat rangka baja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini pemasangan dan pembuatan rangka baja tersebut tidak pernah ada dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar langsung ketika sedang musyawarah ada komunikasi antar saksi korban dengan terdakwa karena suara Hp di besarkan, yang intinya terdakwa menjanjikan memasangkan rangka baja untuk Paud Kartini dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari dengan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekarang memang rangka baja Paud Kartini Desa Bandung Jaya sudah terpasang akan tetapi bukan pesanan dari terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang rangka baja maupun uang sejumlah Rp20.000.000,00 yang terdakwa janjikan tidak pernah dikembalikan lagi pada saksi korban Supriyanti;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa pada dasarnya menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi : Ramtini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bendahara Desa, pada Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan kab. Kepahiang;
 - Bahwa saksi mengetahui jikalau saksi korban Supriyanti sudah di tipu oleh terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi korban di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
 - Bahwa setahu saksi, korban Supriyanti ditipu oleh terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang tersebut awalnya uang pribadi korban akan tetapi kemudian diganti dengan uang kas desa karena memang keperluannya untuk pembangunan aset desa berupa Paud;
 - Bahwa saksi hadir pada saat rapat musyawarah desa tentang rencana pembelian rangka baja dari terdakwa tersebut;
 - Bahwa ada kuitansi bukti pembayaran uang dari saksi korban kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut akan tetapi saksi melihat ada kuitansinya;
 - Bahwa sejak pembayaran uang tersebut ternyata terdakwa tidak pernah membuat rangka baja seperti yang dia janjikan;
 - Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa kepada korban;
 - Bahwa benar terdakwa telah menipu saksi korban Supriyanti;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi : Suwandi Alias Wandi Bin Pawirorejo, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami saksi korban Supriyanti;
- Bahwa saksi mengetahui penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi di Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan oleh terdakwa adalah saksi Supriyanti yang merupakan istri saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjajikan kepada saksi korban pemasangan dan pembuatan rangka baja untuk sekolah Paud Kartini Desa Bandung Jaya dengan kesepakatan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan diangsur atau uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa berjanji akan menyelesaikan pesanan tersebut selama tiga hari yakni akan selesai pada hari Kamis tanggal 29 September 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui ada musyawarah perangkat desa di rumah saksi, karena kantor desa belum ada sehingga rumah saksi dijadikan kantor sementara, dan saksi mendengar semua isi pembicaraan dalam musyawarah tersebut;
 - Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah saksi Supriyanti sebagai Kepala Desa, Kusmiran sebagai Sekdes, Ramtini sebagai Bendahara Desa, Arifin sebagai Kaur Pemerintahan, Sumitrio sebagai Kaur Pembangunan dan Winharto sebagai BPD;
 - Bahwa saksi melihat langsung saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengakui pernah hendak membuat dan memasang rangka baja di Paud Kartini Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang;
 - Bahwa terdakwa beberapa kali menemui saksi korban Supriyanti selaku Kepala Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dengan maksud menawarkan pemasangan dan pembuatan rangka baja di Paud Kartini Desa Bandung Jaya;
 - Bahwa penipuan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban Supriyanti selaku Kepala Desa Bandung Jaya untuk menawarkan pemasangan dan pembuatan kerangka baja di Paud Kartini;
 - Bahwa setelah bernegosiasi dengan saksi korban akhirnya dicapai kesepakatan dan dilakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pesanan rangka baja dan pemasangannya akan dilakukan dua minggu setelah pembayaran uang muka tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korbannya adalah seorang Kepala Desa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sebelum hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 15.00 WIB tersebut, terdakwa memang sudah beberapa kali mendatangi rumah saksi koban Supriyanti dan menawarkan jasa pemasangan rangka baja untuk membangun Paud Kartini Desa Bandung Jaya;
 - Bahwa sebelum menawarkan, terdakwa memang ada bercerita untuk meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa telah banyak membuat rangka baja di daerah Kota Curup dan sekitarnya dan terdakwa kenal dekat dengan Amin Suarso Kepala Desa Mekarsari pada saat itu, dan terdakwa juga mengatakan bahwa ia ada keluarga di Pengadilan Negeri Kepahiang;
 - Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban percaya dan memesan rangka baja kepada terdakwa dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi di bayar sebagai uang muka dulu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjanjikan rangka baja tersebut akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak hari Selasa, tanggal 27 September 2016;
 - Bahwa ketika sudah dua minggu rangka baja tersebut belum selesai dan memang belum bisa dipasangkan di Paud Kartini Desa Bandung Jaya;
 - Bahwa setelah agak lama dan pembangunan Paud Kartini belum selesai dan uang untuk pesanan pembuatan rangka baja sudah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa lainnya;
 - Bahwa pada saat negosiasi terdakwa memang ada mengatakan bahwa ada keluarga istrinya yang bekerja di Pengadilan akan tetapi sudah pensiun, hal tersebut terdakwa sampaikan agar saksi korban percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyadari sudah menipu saksi korban Supriyanti;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meringankan baginya (a de charge) walaupun sudah disampaikan akan haknya tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah tertera sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar NPWP foto copy atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP foto copy atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengakui pernah hendak membuat dan memasang rangka baja di Paud Kartini Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang, akan tetapi tidak diselesaikan sedangkan uang pembayarannya sudah diterima oleh terdakwa dan sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa beberapa kali menemui saksi korban Supriyanti selaku Kepala Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dengan maksud menawarkan pemasangan dan pembuatan rangka baja di Paud Kartini Desa Bandung Jaya;
 - Bahwa penipuan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban Supriyanti selaku Kepala Desa Bandung Jaya untuk menawarkan pemasangan kerangka baja di Paud Kartini, dengan terlebih dahulu meyakinkan saksi korban Supriyanti dengan mengatakan bahwa terdakwa memang tukang rangka baja, serta telah banyak membuat rangka baja di Kota Curup dan sekitarnya, serta sanggup menyelesaikan pesanan tersebut selama tiga hari dan akan selesai pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, dan terdakwa mengaku mempunyai saudara di kejaksaan dan dekat dengan Kepala Desa Mekarsari Amin Suarso (Alm) dengan maksud agar korban percaya;
 - Bahwa setelah bernegosiasi dengan saksi korban akhirnya dicapai kesepakatan dan dilakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa kesepakatan awal harga rangka baja tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi pelunasannya akan dilakukan jika pekerjaan sudah selesai;
 - Bahwa akibat tipu muslihat terdakwa tersebut akhirnya korban percaya dan rugi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini rangka baja tersebut tidak pernah ada dan juga tidak ada pengembalian uang kerugian pada saksi korban Supriyanti;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barangsiapa;
2. Unsur : Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;
3. Unsur : Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat bertanggungjawab secara hukum serta orang memahami betul akan sebab akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya serta orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak pula orang yang di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa terdakwa Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm) adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab secara hukum serta mengerti akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya serta membenarkan segala identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud akan menimbulkan keuntungan bagi sipelaku dan yang berkehendak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa sering mendatangi rumah saksi korban Supriyanti selaku Kepala Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kepahiang dengan menawarkan pembuatan rangka baja;

Menimbang, bahwa dalam kunjungan tersebut terdakwa ada membawa istri dan anak serta mengendarai mobil, lalu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban, dan mengatakan juga telah kenal dan dekat dengan Kepala Desa Mekarsari pada saat itu yang bernama Amin Suarso (Alm), kemudian dalam pembicaraan tersebut terdakwa menawarkan pembuatan rangka baja kepada saksi korban untuk pembangunan Paud Kartini Desa Bandung Jaya yang kebetulan pada saat itu sedang dalam pembangunan;

Menimbang, bahwa di dalam pembicaraan tersebut terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban agar saksi korban memesan rangka baja kepada terdakwa, antara lain dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah banyak membuat pesanan rangka baja di sekitar Kota Curup dan terdakwa juga mengatakan ada keluarganya kerja di Kejaksaan jadi tidak mungkin akan berbohong, serta mengeluarkan KTP dan NPWP guna meyakinkan saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah korban yakin maka pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Desa Bandung Jaya Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang saksi korban mengadakan rapat perangkat desa dan akhirnya di sepakati dan menyetujui membeli rangka baja dari terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam rapat tersebut lalu saksi korban menelpon terdakwa akhirnya disepakati uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan janji pengerjaannya selama tiga hari dan akan selesai hari Kamis tanggal 29 September 2016, kemudian pada hari itu juga lalu terdakwa mengambil uang dari saksi korban Supriyanti dengan bukti ada kuitansinya;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran dilakukan kemudian terdakwa tidak pernah datang lagi ke Desa Bandung Jaya serta tidak pula mengirimkan atau mengantarkan rangka baja seperti yang telah disepakati kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah diketahui dikemudian hari oleh saksi korban ternyata terdakwa tidak kenal dengan Kepala Desa Mekarsari dan juga tidak ada keluarganya yang bekerja di kantor Kejaksaan Kepahiang, karena hal tersebut juga selalu disampaikan oleh terdakwa guna meyakinkan saksi korban agar memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi tanyakan kepada Kepala Desa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari ketika masih hidup yang bernama Amin Suarso, bahwa dianya tidak kenal betul dengan terdakwa dan tidak mengetahui siapa terdakwa sebenarnya, sedangkan terdakwa untuk meyakinkan saksi korban, mengatakan Kepala Desa Mekarsari waktu itu (Alm) Amin Suarso adalah temannya, oleh karena itu maka saksi korban percaya antara lain dikarenakan terdakwa mengatakan temannya Bapak Amin Suarso (Alm), padahal senyatanya Bapak Amin Suarso tidak begitu mengenal terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban menanyakan kepada Amin Suarso, dan dijawab tidak begitu kenal saksi korban sudah merasa di tipu oleh terdakwa, karena terdakwa mengaku pada saat mendatangi rumah korban sebagai orang dekat dan temannya Amin Suarso (Alm);

Menimbang, karena sudah percaya kepada terdakwa akhirnya tergerak hati saksi korban Supriyanti untuk menyerahkan uang muka pemesanan rangka baja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi sampai dengan saat ini rangka baja tersebut tidak pernah ada dan uang juga tidak pernah dikembalikan;

menimbang, bahwa saksi korban Supriyanti merasa telah ditipu dengan cara dibohongi dan dirugikan oleh terdakwa Nurman Susanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menggerakkan adalah mendorong, menarik atau membuat orang tertarik dan terdorong untuk mengikuti kemauan dari yang punya kehendak, sehingga apa yang dimaksudkan oleh yang punya kehendak terpenuhi dan didapatkan sesuai keinginannya;

Menimbang, bahwa berawal sekira bulan September 2016 saksi korban Supriyanti di datangi beberapa kali oleh terdakwa dengan maksud awalnya mengenalkan diri bahwa terdakwa adalah seorang pengusaha yang bergerak bidang penyediaan dan pembuatan rangka baja;

Menimbang, bahwa pada kedatangan pertama seingat saksi korban terdakwa mengenalkan diri dekat dengan Kepala Desa Mekarsari saat itu Bapak Amin Suarso, dan merupakan pengusaha rangka baja yang telah banyak dipercaya orang sekitar Kota Curup;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kedatangan di rumah saksi korban tersebut terdakwa selalu membawa mobil dan membawa seorang bayi dengan seorang ibu yang terdakwa tinggal di dalam mobil, dan ketika ditanyakan oleh saksi korban siapa yang di dalam mobil kenapa tidak diajak turun saja, terdakwa menjawab bahwa yang di mobil anaknya berserta istrinya;

Menimbang, bahwa ketika menyampaikan keinginannya untuk membuat rangka baja untuk Paud Kartini Desa Bandung Jaya, terdakwa selalu meyakinkan saksi korban dengan mengatakan tidak mungkin berbohong karena terdakwa kenal dengan Bapak Amin Suarso dan terdakwa telah banyak membuat rangka baja di tempat lain di sekitar Kota Curup serta terdakwa juga meyakinkan dengan memperlihatkan KTP dan NPWP guna meyakinkan korban bahwa terdakwa jelas alamat dan kedudukannya sebagai wajib pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena diyakinkan oleh terdakwa lalu saksi korban pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 mengundang rapat perangkat Desa Bandung Jaya guna menyepakati tentang pembelian rangka baja karena ada yang menawarkan dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), di dalam rapat akhirnya disepakati dibayar panjar dulu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya akan di bayarkan setelah rangka baja selesai;

Menimbang, bahwa ketika diadakan rapat tersebut lalu ada komunikasi melalau HP antara saksi korban Supriyanti dengan terdakwa dan di dalam percakapan tersebut terdakwa meyakinkan korban bahwa rangka baja akan di buat selama tiga hari dan akan selesai pada hari Kamis tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah sepakat pada hari itu juga terdakwa mendatangi rumah saksi korban Supriyanti dan menerima pembayaran uang muka pembuatan rangka baja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pembayaran tersebut dibuat dengan bukti kuitansi;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh saksi korban sampai dengan saat ini rangka baja tersebut tidak pernah di buat dan uang juga tidak pernah terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi kepada Amin Suarso selaku Kepala Desa Mekarsari pada saat itu, yang mengatakan bahwa ia tidak dekat dengan terdakwa akan tetapi mengetahuinya, hanya sebagai tukang rangka baja, sedangkan terdakwa pada saat menemui korban mengatakan dekat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Desa Mekarsari Amin Suarso (Alm);

Menimbang, bahwa di dalam percakapan antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa juga meyakinkan bahwa ia mempunyai saudara bekerja di kantor Kejaksaan tidak mungkin akan menipu korban, mendengar kata-kata tersebut membuat korban semakin percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena percaya akan kata-kata terdakwa, membuat tergerak hati saksi korban Supriyanti untuk menyerahkan uang guna untuk pembayaran pemesanan rangka baja kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah tertera sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar NPWP foto copy atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);
- 1 (satu) lembar KTP foto copy atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut adalah masuk dalam ranah menyalahgunakan keuangan Negara dan dapat berakibat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, serta juga telah membuat korban dirugikan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertipu atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Supriyanti Alias Supri Bin Sugandi;
- Perbuatan terdakwa dapat saja berpotensi merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi dengan jumlah tertera sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Nurman Susanto Alias Nurman Bin Pariman (Alm);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh Dr. Rimdan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Tri Haryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Haryanti, S.H., M.H.

Dr. Rimdan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)